

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI RUTAN KELAS IIB PURBALINGGA

Hendro Mahfud Fijianto¹, Padmono Wibowo²

Prodi Manajemen Pemasarakatan

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

hendromahfud2000@gmail.com, padmonowibowo@gmail.com

ABSTRAK

Setiap warga negara yang sedang menjalani hukuman pidana penjara memiliki seperangkat hak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 dan wajib dipenuhi oleh negara. Dalam hal pemenuhan hak tersebut oleh negara melalui sebuah Lapas atau Rutan yang menjadi instansi tempat narapidana untuk menjalani hukuman. Namun saat ini dunia sedang dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mana hal tersebut bisa menyebabkan ada perbedaan dalam pemenuhan hak-hak narapidana tersebut. Untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana di masa pandemi dilakukan sebuah penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk bisa menelaah yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini. Lokus yang dipilih untuk dilakukan penelitian adalah di Rutan Kelas IIB Purbalingga. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui di Rutan Kelas IIB Purbalingga dalam pemenuhan hak narapidana khususnya pada masa pandemi terdapat sedikit perbedaan. Beberapa hak ada yang tetap diberikan namun dalam pelaksanaannya dikurangi atau dilakukan pembatasan. Dan ada hak yang tidak diberikan dan digantikan dengan alternatif lain seperti hak kunjungan keluarga. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak menggunakan alternatif lain untuk bisa tetap memenuhi hak narapidana. Rutan Purbalingga diharapkan lebih menekankan penerapan protokol kesehatan untuk bisa memutus mata rantai penyebaran virus dan tidak ada narapidana yang terpapar kembali.

Kata kunci: hak narapidana, pandemi, rutan

ABSTRACT

Every citizen who is serving a prison sentence has a set of rights regulated in Law Number 22 of 2022 and must be fulfilled by the state. In terms of the fulfillment of these rights by the state through a prison which is an institution where prisoners are to serve their sentences. However, at this time the world is faced with the Covid-19 pandemic, which can cause differences in the fulfillment of the rights of these prisoners. To find out the fulfillment of rights during the pandemic, a study was conducted using a qualitative descriptive method to be able to examine the problems in this study. The locus chosen for the research was the Rutan Kelas IIB Purbalingga. From the results of research

conducted, it is known that in Rutan Kelas IIB Purbalingga in fulfilling the rights of prisoners, especially during the pandemic, there are slight differences. Some rights are still granted but in practice are reduced or restricted. And there are rights that are not granted and are replaced by other alternatives such as the right of family visits. The obstacles faced in fulfilling the rights of using other alternatives to be able to continue to fulfill the rights of prisoners. It is hoped that the Rutan Purbalingga will emphasize the application of health protocols to be able to break the chain of spreading the virus and prevent inmates from being re-infected.

Keywords: *prisoners' right, pandemic, prison*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Menurut I Rahmatullah (2020) sebuah negara hukum segala kekuasaannya berdasarkan pada hukum serta warga negara tidak bisa bertindak yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang dianut. Setiap Warga Negara Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat memiliki kewajiban untuk berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku atau dianut di Indonesia. Apabila melanggar peraturan yang ada dalam undang-undang maka bisa diberikan sebuah sanksi atau hukuman sebagai bentuk upaya penegakan hukum.

“Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat saran hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut” (S Harefa 2019). Bentuk penegakan hukum itu sendiri ada berbagai macam disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Salah satu bentuk penegakan hukum yang diberikan kepada para pelanggar adalah adanya sanksi pidana hilang kemerdekaan atau pidana penjara. Bentuk tindakan pidana penjara merupakan jenis hukuman paling banyak diberikan atau dijatuhkan kepada para pelanggar hukum. Hal ini berarti bahwa hukuman penjara mendominasi bentuk penegakan hukum yang ada di Negara Indonesia (R Potabuga 2013). Para aparat penegak hukum seringkali memilih

lebih memilih untuk memberikan hukuman penjara dari pada mempertimbangkan atau mengupayakan bentuk penegakan hukuman alternatif lain. Paradigma masih menganut kepada pembalasan kepada para pelanggar hukum. Yang mana hal ini tentu bisa menyebabkan penjara-penjara yang ada di Indonesia mengalami overcapacity atau kelebihan kapasitas. Permasalahan ini menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan-permasalahan lain yang ada di penjara.

Tabel 1. Data Penghuni Lapas Rutan di Indonesia

Tahanan	Narapidana	Jumlah	Kapasitas
225.657	45.624	271.281	132.107

Sumber : SDP Publik DitjenPas (1 April 2022)

Para pelanggar hukum yang sedang menjalani hukuman pidana penjara biasanya disebut dengan istilah narapidana. Definisi narapidana berdasarkan pada Undang-undang No 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan seseorang terpidana yang melaksanakan pidana penjara dalam waktu yang ditentukan serta pidana seumur hidup ataupun seseorang terpidana mati yang menunggu pelaksanaan hukuman. Artinya ketika terdakwa telah selesai menjalani berbagai proses peradilan meliputi penyidikan, penuntutan hingga persidangan akan berubah statusnya menjadi seorang narapidana. Dalam hal penegakan hukum ini Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran untuk menjalankan putusan pengadilan dengan memberikan berbagai program pembinaan kepada narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Menurut Undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan yang salah satunya untuk memberikan perlindungan terhadap hak bagi tahanan serta anak. Perlu adanya upaya dari Pemasyarakatan untuk bisa memastikan hak dilaksanakan dengan baik.

“Selain Lapas, Proses pemidanaan juga dapat dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan)” (R. Susanti 2018). Hal ini karena kondisi di Negara Indonesia tidak setiap kabupaten atau kota terdapat sebuah bangunan Lapas. Lapas-Rutan keduanya di bawah Kementerian Hukum dan HAM, serta memiliki peran yang berbeda dalam penegakan hukum. Tugas utama Rumah

Tahanan Negara untuk melakukan perawatan terhadap tahanan selama menjalani proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Namun karena Rutan juga sebagai tempat narapidana menjalani hukuman pidana, maka tetap berusaha untuk bisa memaksimalkan segala bentuk pembinaan dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Program pembinaan yang umumnya dilakukan adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan kerohanian. Rutan yang tugas pokok dan fungsinya bukan untuk melakukan program pembinaan, tetap bisa melakukan program pembinaan secara maksimal di samping melakukan perawatan kepada para tahanan.

Saat ini dunia sedang menghadapi kondisi Pandemi Covid-19, menurut Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 mendefinisikan Covid-19 merupakan sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-Cov-2. Yang mana merupakan coronavirus jenis terbaru yang sebelumnya belum diidentifikasi pada tubuh manusia. Tanda utama adanya penularan virus ini yang umumnya muncul adalah mengalami sesak napas akut, mengalami demam serta batuk. Di Rutan Kelas IIB Purbalingga sendiri sampai saat ini penghuni baik tahanan maupun narapidana sudah banyak yang pernah terpapar Covid-19 ini.

Tabel 2. Data Penghuni Yang Terpapar Covid-19

No	Nama	Usia	Kamar	Bulan Terinfeksi
1.	Hendrik	41 tahun	Blok A4	Juli 2021
2.	Pandu	23 tahun	Blok A4	Juli 2021
3.	Panggah	23 tahun	Blok A4	Juli 2021
4.	Miskan	41 tahun	Blok A4	Juli 2021
5.	Rudi	24 tahun	Blok A4	Juli 2021
6.	Rinah	49 tahun	Blok Wanita	Juli 2021
7.	Via	27 tahun	Blok Wanita	Juli 2021
8.	Wiwit	28 tahun	Blok Wanita	Juli 2021
9.	Septia	27 tahun	Blok Wanita	Juli 2021
10.	Ahmad	89 tahun	Blok A1	Juli 2021
11.	Tarsono	63 tahun	Blok A1	Juli 2021
12.	Rasimin	24 tahun	Blok A1	Juli 2021
13.	Sabar	37 tahun	Blok B4	Juli 2021
14.	Agus	46 tahun	Blok B1	Juli 2021 & Maret 2022

15.	Rifqi	19 tahun	Blok B4	Maret 2022
16.	Wildan	19 tahun	Blok B4	Maret 2022
17.	Kosim	44 tahun	Blok A4	Maret 2022

Sumber : Subseksi Pelayanan Tahanan (1 April 2022)

Pemerintah gencar mengeluarkan kebijakan untuk memerangi Covid-19 dengan pembatasan sosial aktivitas masyarakat (NN Pujaningsih 2020). Beberapa instansi pemerintah maupun swasta ditutup untuk sementara waktu sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, namun ada instansi tertentu yang memang harus tetap berjalan. Salah satunya dalam hal ini adalah Lapas ataupun Rutan yang berisi para penghuni yang sedang menjalani proses peradilan dan maupun sudah menjalani program pembinaan. Dalam pelaksanaan pembinaan memerlukan Kerjasama dari berbagai komponen yang salah satunya adalah petugas (ES Ningtyas et al 2013). Dengan demikian Lapas/Rutan harus tetap berjalan di tengah pandemi agar tujuan dari pembinaan bisa terwujud. Apabila instansi tersebut tidak berjalan tentu akan menimbulkan berbagai permasalahan.

Pemasyarakatan yang dalam hal ini Lapas/Rutan memiliki sebuah langkah untuk melakukan pencegahan seperti Work From Home, menerapkan protokol ketat, adanya penundaan, pengalihan jenis tahanan dan melakukan sidang secara online, melakukan pembebasan melalui asimilasi dan hak integrasi, serta adanya Kerjasama dengan instansi Kesehatan (RH Hidayat 2020). Dengan berbagai langkah kebijakan yang diambil tentu akan menyebabkan ada sebuah perbedaan dari sebelumnya. Setiap narapidana yang menjalani hukuman pidana tidak boleh mendapatkan penderitaan selain kehilangan kemerdekaan serta negara memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap hak-hak dari para narapidana (GT Sibuea dan A Muhammad, 2021).

Dari penelitian N. Darwis (2020) diketahui pada masa pandemi adanya pemberian hak asimilasi kepada para narapidana yang telah memenuhi syarat untuk menekan laju penularan virus. Namun pembebasan narapidana tersebut dikatakan bukan sebuah solusi tepat karena sifatnya sementara. Dengan pembebasan tersebut justru akan memberi dampak seperti rentan terkena virus ketika di masyarakat, sulit untuk memperoleh pekerjaan serta bisa

meningkatkan kriminalitas. Kemudian menurut DM. Situmorang (2017) dalam pemenuhan hak narapidana pada saat tidak dalam kondisi pandemi khususnya di Lapas Kelas I Tanjung Gusta terdapat tiga faktor penghambat seperti (1) faktor yang bersifat klasik normatif seperti kelebihan narapidana, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi antar instansi, (2) faktor bersifat teknis administratif, (3) dinamika hukum dalam perlakuan. Kemudian faktor yang bisa mendukung untuk pelaksanaan hak bersumber dari narapidana itu sendiri dan petugas dalam menjalankan produk hukum. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak dari narapidana di tengah Pandemi Covid-19. Yang menjadi lokus dari penelitian ini adalah di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang mengkaji pelaksanaan peraturan. “Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum” (Jonaedi Efendi et al 2018). Pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif untuk bisa menelaah menjelaskan mengenai suatu permasalahan yang menjadi pembahasan.

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber utama yang mana pada penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi yang dilakukan di Rutan Kelas IIB Purbalingga. Kemudian data yang didapatkan diolah untuk menghasilkan sebuah laporan temuan dari penelitian. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dari beberapa artikel di jurnal yang terkait, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Narapidana

Seorang warga negara Indonesia yang sedang menjalani hukuman hilang kemerdekaan dalam hal ini adalah narapidana pemenuhan haknya harus dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia (DR Ramadhani 2020). Dalam hal ini hak-hak dari narapidana tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana terdapat di dalam Pasal 9 yang isinya sebagai berikut:

“Narapidana berhak :

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.”

Perlindungan terhadap hak-hak narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022. Yang mana inti dari perlindungan tersebut adalah agar pembinaan

bisa terwujud sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang berlaku (DM Situmorang 2017). Kemudian sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 Undang-Undang Pemasyarakatan didefinisikan sebagai sebuah tatanan mengenai arah, batas serta metode dalam melaksanakan fungsi dari pemasyarakatan.

Kondisi Rutan Kelas IIB Purbalingga

Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 merupakan sebuah tempat untuk tersangka atau terdakwa dilakukan penahanan saat menjalani penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di dalam sidang pengadilan. Namun karena kondisi Lapas-Rutan di Indonesia yang mengalami overcapacity serta tidak semua kabupaten/kota memiliki Lapas, maka Rutan juga digunakan sebagai tempat pemidanaan para narapidana. Rutan Kelas IIB Purbalingga juga digunakan sebagai tempat pemidanaan.

Tabel 3. Data Penghuni Rutan Purbalingga

Tahanan	26 orang
Narapidana	126 orang
Jumlah Penghuni	152 orang
Kapasitas	92 orang

Sumber : Laporan ASTEKPAM Rutan Purbalingga (1 April 2022)

Dari tabel tersebut diketahui Rutan Kelas IIB Purbalingga juga mengalami kelebihan kapasitas sama halnya dengan Lapas-Rutan lain yang ada di Indonesia. Rutan Purbalingga memiliki luas tanah 7.057 m dan memiliki bangunan dengan luas 4.654 m, dan sudah mengalami beberapa kali renovasi.

Lapas terdekat dengan Rutan Purbalingga adalah Lapas Kelas IIA Purwokerto, Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto, Lapas Kelas IIB Cilacap, dan Lapas-lapas di Nusakambangan. Ketika Rutan Purbalingga memindahkan narapidana dengan risiko tinggi lebih sering ke Lapas Purwokerto.

Implementasi Hak di Rutan Kelas IIB Purbalingga

Di Rutan Purbalingga selain sebagai tempat untuk melakukan perawatan tahanan juga sebagai tempat narapidana menjalani pembinaan. Setiap hak yang dimiliki narapidana berusaha untuk dipenuhi sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam pemenuhan hak beribadah Rutan Purbalingga memberi kesempatan kepada para narapidana untuk melakukan ibadah sesuai kepercayaannya. Terdapat bangunan mushola yang difungsikan untuk melaksanakan ibadah narapidana khususnya yang beragama Islam. Selain itu juga terdapat kegiatan ibadah untuk agama Nasrani seperti yang disampaikan oleh narasumber "...kita kerja sama dengan Kemenag kebetulan di Kemenag juga ada agama selain selain muslim, juga kita agendakan setiap minggu dua kali melaksanakan ibadah". Rutan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga untuk memberikan kajian kepada para narapidana. "...pandemi waktu-waktu awal kita tidak berjamaah di 2020". Saat awal kondisi pandemi pelaksanaan ibadah dianjurkan untuk dilaksanakan dari dalam kamar masing-masing dan kegiatan kajian dari pihak Kemenag ditiadakan untuk sementara waktu. Yang tujuannya agar tidak ada penyebaran virus di dalam Rutan Purbalingga. "Makin kesini peraturan semakin diperlonggar dengan protokol kesehatan juga, kita kerja sama dengan Kemenag mulai berjalan lagi". Namun saat ini covid-19 sudah mulai menurun dan dari penuturan narasumber ibadah sudah mulai bisa dilaksanakan di Mushola Rutan namun harus tetap mematuhi protokol yang berlaku. Berikut ini jadwal mengenai pemberian hak narapidana khususnya di saat Bulan Ramadhan.

Tabel 4. Jadwal Pembinaan Kepribadian Rutan Purbalingga

NO	HARI	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Senin	1. Pengajian/Tausiah	1. 10.00-	1. Peserta
	s/d Kamis	2. Sholat Dhuhur	11.15	Semua
		Berjamaah	2. 12.00-	Penghuni
		3. Tadarus Al-Quran/Iqro	12.30	2. Peserta
4.	Sholat Isya dan Tarawih	3. 13.00-	Semua	
		4. 14.30	Penghuni	
3.	Peserta	4. 19.00-	Semua	
		20.00	Penghuni	

					4. Peserta Semua Penghuni
2.	Jumat	1. Pengajian Pagi	Jumat	1. 10.00-11.15	1. Peserta Semua Penghuni
		2. Sholat Berjamaah	Jumat	2. 12.00-12.30	2. Peserta Semua Penghuni
		3. Sholat Isya dan Tarawih	dan	3. 19.00-20.00	3. Peserta Semua Penghuni
3.	Sabtu	1. Musik Hadroh		1. 10.00-11.30	1. Peserta Terdaftar
		2. Sholat Isya dan Tarawih	dan	2. 19.00-20.00	2. Peserta Semua Penghuni
4.	Minggu	1. Sholat dan Tarawih		1. 19.00-20.00	1. Peserta Semua Penghuni

Sumber : Subsie Pelayanan Tahanan (22 April 2022)

Pemberian hak perawatan jasmani dan rohani pada kondisi normal banyak aktivitas yang diberikan oleh pihak Rutan. Dari informasi narasumber “Rohani termasuk ibadah juga kan, jasmani ya olahraga rekreasi ada voli bulutangkis dan sebagainya terjadwal selama satu minggu...”. Kegiatan jasmani banyak kegiatan fisik atau olahraga seperti kegiatan senam, voli, dan lain sebagainya. Setiap narapidana diberi kesempatan untuk memilih kegiatan yang akan diikutinya, dan pelaksanaan kegiatannya disesuaikan dengan jadwal yang telah dibuat oleh petugas. Di kondisi pandemi pemberian hak tersebut terdapat sebuah perbedaan dalam pemberiannya “Waktu jasmani olahraga ya gantian ngga kaya sebelumnya bareng”. Pemberian hak dikurangi, seperti pengurangan jumlah narapidana yang berpartisipasi atau ikut dalam kegiatan tersebut. “Tapi untuk saat ini sudah mulai bareng dengan protokol”. Kondisi saat ini Covid-19 sudah mulai melandai sehingga dalam pemberian hak jasmani pada khususnya di Rutan Purbalingga sudah mulai kembali ke kondisi normal. Di dalam Rutan Purbalingga sendiri bimbingan rohani bisa dilakukan dengan mendatangkan petugas dari Kemenag sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan bisa dilakukan oleh petugas pembinaan itu

sendiri. Saat awal pandemi kerja sama dengan pihak luar dikurangi atau ditiadakan untuk sementara waktu guna mengurangi penyebaran. Namun saat ini kegiatan tersebut sudah mulai kembali berjalan dengan normal mengingat kasus Covid-19 mulai menurun.

Rutan Kelas IIB Purbalingga melaksanakan pemberian hak kepada para narapidana untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, seperti diketahui dari narasumber “Pendidikan kita ada pendidikan agama, ada pengajian kalau yang belum iqro”. Dalam pemberian haknya dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Narapidana yang beragama Islam pada khususnya untuk memiliki kemampuan membaca Al-Qur’an. Saat pemberian pelatihan dilakukan secara berjenjang, untuk yang belum bisa membaca mulai dengan membaca Iqro. Kemudian juga sudah mampu menyelesaikan hingga Iqro 6 akan mendapatkan sertifikat dari Rutan Purbalingga sebagai bentuk apresiasi kepada narapidana. Dalam pelaksanaan hak tersebut di kondisi pandemi pemberian hak tersebut tetap dilaksanakan. “Ya sama dibatasi orangnya terus jaga jarak”. Namun dalam pemberiannya sesuai dengan protokol kesehatan. Serta narapidana yang berpartisipasi atau ikut dalam kegiatan lebih terbatas dalam suatu waktu.

Hak kesehatan serta makanan yang layak tidak jauh berbeda kondisi pandemi dengan kondisi normal. Seperti yang disampaikan narasumber “...tidak ada perbedaan”. Justru di saat pandemi lebih ditingkatkan atau lebih banyak diperhatikan lagi dalam pemberian haknya “Saat pandemi lebih kita jaga seperti kasih vitamin...”. Dalam setiap harinya yang diutamakan adalah kondisi narapidana dalam keadaan sehat. Apabila terdapat suatu keluhan mengenai kesehatan ada seorang perawat dan dokter di Rutan Purbalingga. Kemudian dalam pemberian makanan sesuai dengan menu 10 hari yang ditetapkan dengan kadar gizi yang sudah disesuaikan. Dalam pemberian hak ini juga dilaksanakan lebih banyak dari biasanya “...justru kita tambah ada extra fooding”. Ada pemberian extra fooding kepada para narapidana seperti pemberian buah-buahan, bubur kacang hijau dan lain sebagainya.

Hak untuk pengaduan atau menyampaikan keluhan di Rutan Purbalingga dilaksanakan melalui peran wali pemasyarakatan. Yang mana setiap petugas memiliki peran untuk menjadi wali pemasyarakatan dari para narapidana yang ada. Setiap keluhan dari narapidana tersebut disampaikan kepada wali pemasyarakatan terlebih dahulu untuk kemudian diteruskan oleh wali ke atasan. Dari informasi yang disampaikan narasumber “Tidak ada perbedaan dalam kondisi pandemi...”. Dalam pemberian hak untuk menyampaikan keluhan ini kondisi pandemi penerapan hak tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi normal.

Di Rutan Kelas IIB Purbalingga terdapat perpustakaan yang letaknya berada di dekat Mushola Rutan. Menurut narasumber “...ada perpustakaan umum yang tentunya disitu ada buku-buku...”. Dalam pemenuhan hak narapidana untuk memperoleh bahan bacaan pemenuhannya dilakukan dengan adanya perpustakaan umum milik Rutan yang terdapat berbagai macam buku untuk bisa menambah wawasan dan pengetahuan. “Sebelum pandemi kita koordinasi dengan Perpustakaan...”. Dalam kondisi sebelum pandemi Rutan Purbalingga telah menjalin kerja sama dengan perpustakaan daerah untuk datang meminjamkan buku kepada para penghuni Rutan sesuai jadwal yang ditentukan. “...kita beli sendiri aja dari pada mendatangkan orang dari luar”. Namun saat adanya pandemi mengurangi masuknya orang lain ke dalam Rutan dengan menambahkan jumlah buku yang ada di Rutan sehingga tidak perlu mendatangkan pihak luar. Kemudian untuk memenuhi hak mendapatkan siaran media massa di setiap blok terdapat TV umum. “...kita kasih TV umum di luar blok dan jadwalkan waktu menonton” yang mana seluruh penghuni bisa menggunakan TV tersebut untuk memperoleh informasi sesuai jadwal dan batas waktu yang ditentukan.

Di Rutan Purbalingga terdapat sebuah kegiatan kerja yang mana setiap narapidana yang mengikuti kegiatan tersebut akan mendapatkan upah atau premi dari penjual hasil produksinya. Salah satu contohnya bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memproduksi miniatur truk. Dari

hasil wawancara tidak semua narapidana memiliki hak untuk turut serta dalam kegiatan ini "...yang berkompeten yang kita assessment dan layak untuk kerja". Para narapidana yang ikut dalam pembuatan akan mendapatkan upah atau premi. "Setiap minggunya kita kasih dimasukkan Brizzi kalau tidak di transfer-kan..." hak premi narapidana yang ikut serta dalam kegiatan akan masuk ke dalam Brizzi atau di transfer kepada pihak keluarganya di rumah. Dalam kondisi pandemi kegiatan tersebut tetap berjalan namun harus disertai pembatasan-pembatasan, yang salah satunya adalah narapidana yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut jumlahnya lebih sedikit.

Dalam pemenuhan hak kunjungan setiap narapidana dan tahanan memiliki jadwal untuk memperoleh kunjungan dari keluarganya. Menurut penuturan narasumber kunjungan rutin dilaksanakan sesuai jadwal "...sebelum pandemi kita sudah ada jadwalnya tahanan dan napi untuk ditemui keluarga". Saat kondisi pandemi hingga saat ini kunjungan keluarga ke Rutan tersebut ditiadakan "...sampai saat ini arahan dan edaran dari pusat belum mengizinkan untuk dikunjungi...". "Untuk saat ini kunjungan masih virtual menggunakan video call " yang mana dalam pemberian hak kunjungan digantikan dengan kunjungan secara virtual melalui komputer yang disediakan. Yang mana setiap orang memiliki batasan waktu untuk melakukan video call dengan keluarganya "...kita kasih 10 menit sehari". Setiap narapidana akan diawasi ketika melaksanakan kunjungan virtual karena ada beberapa peraturan yang harus ditaati.

Gambar 1. SOP Kunjungan Virtual WBP Rutan Purbalingga

SOP KUNJUNGAN VIRTUAL WBP

No	Kegiatan	Petugas	Pengunjung	WBP	Waktu
1.	Pengunjung melakukan pendaftaran melalui website link.ee.nufar.pbg				1 Menit
2.	Pengunjung mengisi form pendaftaran kunjungan melalui aplikasi Whatsapp				1 Menit
3.	Petugas melakukan pencatatan WBP yang akan melakukan kunjungan virtual				1 Menit
4.	Petugas memanggil WBP sesuai pendaftaran				1 Menit
5.	WBP melaksanakan Kunjungan Virtual				10 Menit
6.	Selesai kunjungan virtual WBP kembali ke kamar hunian				1 Menit

Total Waktu : 15 Menit
 Seluruh layanan tidak dipungut biaya / Gratis RP.0,-

Sumber : Subsie Pelayanan Tahanan (22 April 2022)

Pada pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan seorang narapidana yang telah memenuhi syarat juga memiliki hak mendapatkan remisi, asimilasi. Cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat serta hak lain sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam Permenkumham No 3 tahun 2018 setiap narapidana yang sudah memiliki kelakuan baik serta sudah menjalani masa pidananya lebih dari 6 bulan memiliki sebuah hak untuk mendapatkan remisi. Remisi terdapa dua jenis yaitu remisi umum dan khusus. Remisi umum diberikan pada saat memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dan remisi khusus diberikan saat memperingati hari besar keagamaan. Selain itu juga bisa diberikan sebuah remisi kemanusiaan, remisi tambahan serta remisi usulan. Di Rutan Purbalingga dalam pemenuhan hak remisi menurut narasumber "...remisi memang yang sudah memenuhi syarat...". Dalam pemberiannya mengikuti peraturan yang mengatur dan syarat yang ditentukan. Dan pada kondisi pandemi dalam pemberian hak remisi tidak terdapat sebuah perbedaan dengan saat kondisi normal.

Pada kondisi pandemi penjara ataupun tempat seseorang menjalani pidana menjadi sebuah tempat yang berisiko karena sebagian besar tidak layak huni akibat kelebihan kapasitas (NA Trisnawati, 2020:1765). Aturan maupun syarat mengenai pemberian hak asimilasi di masa pandemi diatur

di dalam Permenkumham Nomor 32 tahun 2020 dan Permenkumham Nomor 24 tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan kondisi normal atau sebelum pandemi di Rutan Purbalingga pemberian hak asimilasi di masa pandemi lebih banyak dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh narasumber "...Permen-nya sudah ada perubahan yang sudah menjalani setengah masa pidana dan ada persyaratan-persyaratan lain kita usulkan...".

Pembebasan Bersyarat dalam pasal 82 Permenkumham No 3 tahun 2018 diberikan kepada narapidana apabila sudah menjalani 2/3 dari masa pidana minimal selama 9 bulan. Selain itu juga harus berkelakuan baik selama menjalani pidana, mengikuti pembinaan dengan baik serta masyarakat bisa menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Di Rutan Purbalingga dalam pemenuhan hak narapidana ini tidak berbeda antara kondisi normal dengan pandemi seperti yang disampaikan oleh narasumber, "Pembebasan Bersyarat memang ngga ada perubahana...". Yang mana dalam pelaksanaannya mengacu dengan permenkumham terkait yang berlaku.

Hak cuti menjelang bebas menurut Permenkumham No 3 tahun 2018 diberikan saat narapidana sudah menjalani minimal 2/3 masa pidana dan tidak kurang dari 9 bulan. Yang mana lama pemberian CMB ini sebesar remisi terakhir, paling lama 6 bulan. Diketahui di Rutan Purbalingga pemberian hak ini tidak berjalan secara maksimal jika dibandingkan dengan hak lainnya pada kondisi normal maupun saat kondisi pandemi.

Kemudian hak-hak lain narapidana salah satunya adalah hak untuk berpolitik ataupun kesempatan untuk bisa menggunakan haknya dalam pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari penuturan narasumber diketahui "Ada pencobolosan kita kasih hak itu. Kita fasilitasi TPS khusus...". Dalam penerapannya di Rutan Purbalingga untuk memenuhi hak ini dilakukan bekerja sama dengan KPU Kabupaten Purbalingga untuk bisa memberi kesempatan kepada narapidana menggunakan hak pilihnya.

Bentuk kebijakan ataupun inovasi yang dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Purbalingga khususnya dalam pemenuhan hak narapidana adalah membuka sebuah layanan terpadu satu pintu. Yang mana sebelum pandemi setiap keluarga memiliki kesempatan untuk mengunjungi narapidana dengan membawa makanan ataupun uang. Namun saat pandemi kegiatan kunjungan dilakukan secara virtual sehingga dengan layanan terpadu satu pintu pihak keluarga bisa menitipkan makanan kepada petugas untuk diberikan kepada narapidana tanpa harus bertemu secara langsung. Pemberian uang juga bisa dilakukan melalui layanan tersebut ataupun transfer secara langsung ke narapidana, "...sediakan Brizzi untuk bisa di top up kan dari luar...". Selain ada sebuah aplikasi Rangka Mart yang bisa diakses oleh pihak keluarga secara online, "...kalau yang rumahnya jauh ada aplikasi Rangka Mart". Sehingga pihak keluarga yang jauh bisa berbelanja atau mengirim barang dari rumah tanpa harus ke Rutan Purbalingga.

Gambar 2. SOP Rangka E-Mart Rutan Purbalingga

SOP BELANJA ONLINE (Rangka E-Mart)					
No	Kegiatan	Petugas	Pengunjung	WBP	Waktu
1.	Pengunjung membuka website intr.waluharabg				1 Menit
2.	Pilih Rangka e-mart dan lakukan pendaftaran akun Orisipin				5 Menit
3.	Memilih barang yang akan dibeli				5 Menit
4.	Mengisi Data Penerima				1 Menit
5.	Melakukan Pembayaran via transfer bank & Upload bukti Transfer				3 Menit
6.	Petugas memeriksa pesanan yang masuk				2 Menit
7.	Petugas Menyampaikan Belanjaan Kepada WBP				1 Menit

Total Waktu : 16 Menit
 Seluruh layanan tidak dipungut biaya / Gratis RP 0,-

Sumber : Subsie Pelayanan Tahanan (22 April 2022)

Kendala Pemenuhan Hak

Dari data SDP diketahui hamper seluruh UPT Pemasyarakatan yang ada di Indonesia mengalami sebuah permasalahan yang hampir sama yaitu overcapacity (kapasitas sekarang tidak sebanding dengan kapasitas yang

disediakan) (DN Aulia, 2019: 65). Termasuk Rutan Kelas IIB Purbalingga mengalami overcapacity. Kondisi tersebut menyebabkan kendala dalam pemenuhan hak narapidana salah satunya dalam pemenuhan hak kunjungan secara virtual. Seperti yang disampaikan oleh narasumber “Memang agak terkendala untuk video call berebutan”. Hal tersebut menyebabkan beberapa narapidana tidak memperoleh kesempatan untuk melaksanakan video call sesuai jadwal bloknya. “...tahanan 3 hari Senin sampai Rabu, untuk narapidana Kamis Jumat Sabtu”. Ada pembagian jadwal untuk pemenuhan hak tersebut. Untuk mengurangi kondisi kelebihan kapasitas tersebut, “...narapidana yang assesment-nya dari Bapas dipindahkan ke Lapas, kita pindahkan usulkan ke kanwil”. Apabila ada narapidana yang direkomendasikan untuk dipindahkan ke Lapas yang lebih besar maka akan diusulkan untuk dilakukan pemindahan, yang tujuannya untuk bisa mengurangi kelebihan kapasitas.

Dalam pemenuhan hak narapidana anggaran juga menjadi kendala. Seperti dalam pemenuhan hak kunjungan virtual tersebut memerlukan sebuah komputer yang digunakan oleh narapidana untuk video call. Akan tetapi karena terbatasnya anggaran untuk pengadaan komputer baru atau komputer khusus layanan kunjungan, “Contohnya video call kita gunakan komputer yang untuk SDP”. Untuk bisa mengatasi hal tersebut maka saat ini layanan kunjungan tersebut menggunakan komputer SDP yang tidak digunakan. Komputer tersebut dialih fungsikan sebagai sarana atau media untuk dilaksanakannya kunjungan secara virtual.

Koordinasi dengan pihak lain di penelitian DM Simatupang (2017) menjadi sebuah kendala dalam pemenuhan hak narapidana. Namun di Rutan Kelas IIB Purbalingga koordinasi yang dilakukan dengan instansi lain sudah cukup baik, “Koordinasi kita bagus karena kita sering silaturahmi...”. Seperti rutin dilakukannya koordinasi dengan pihak kejaksaan ataupun instansi penegak hukum lain dalam pembahasan mengenai surat edaran mengenai penerimaan tahanan di masa pandemi dan lain sebagainya.

D. KESIMPULAN

Hak setiap warga negara wajib dipenuhi oleh negara tanpa terkecuali termasuk warga negara yang menjalani hukuman pidana atau narapidana. Narapidana memiliki seperangkat hak yang diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang Pemasyarakatan. Yang mana dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri yang terkait dengan hak-hak narapidana. Di masa pandemi Lapas-Rutan banyak mengeluarkan kebijakan yang bisa menekan penyebaran Covid-19 menular kepada para penghuni Lapas-Rutan. Oleh karena itu dalam pemenuhan hak akan ada perbedaan saat kondisi pandemi dengan kondisi normal.

Seperti di Rutan Kelas IIB Purbalingga diketahui dalam pemenuhan hak tersebut terdapat sedikit perbedaan dengan kondisi normal. Beberapa hak dalam pelaksanaannya dikurangi jumlah kegiatannya maupun jumlah narapidana yang berpartisipasi. Seperti dalam pemenuhan hak untuk beribadah, hak perawatan jasmani dan rohani, hak pendidikan dan pengajaran serta lainnya. Beberapa hak tersebut tetap diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan tetapi terdapat sedikit perbedaan dan pembatasan dalam pelaksanaannya. Namun ada beberapa hak yang dihilangkan dan digantikan dengan alternatif lain dalam pemenuhannya, yaitu hak memperoleh kunjungan dari keluarganya. Di masa pandemi seperti sekarang interaksi narapidana dengan pihak luar dihindari sehingga kunjungan ditiadakan. Kunjungan virtual menjadi sebuah alternatif yang diterapkan dalam pemenuhan hak kunjungan tersebut. Karena narapidana akan tetap bisa bertatap muka dengan keluarganya meskipun tidak secara langsung.

Kemudian hak memperoleh layanan kesehatan serta mendapatkan makanan yang layak menjadi sebuah hak yang dipenuhi secara lebih di masa pandemi saat ini. Karena kondisi pandemi kesehatan bagi para narapidana adalah sesuatu yang sangat penting. Dengan demikian setiap narapidana bisa menyampaikan keluhan kesehatannya setiap hari kepada perawat dan dokter Rutan. Dalam pemberian makanan tidak hanya diberikan makanan pokok, tetapi terdapat juga *extra feeding* yang diberikan.

Dalam pemenuhan hak narapidana di masa pandemi khususnya di Rutan Kelas IIB Purbalingga tidak banyak kendala yang dialami. Hanya kondisi overcapacity dan terbatasnya anggaran yang menjadi sedikit kendala. Namun kendala tersebut dan kendala kecil lain sudah bisa ditangani melalui alternatif kebijakan lain yang diterapkan oleh Rutan Kelas IIB Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Permenkumham Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

Permenkumham Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Permenkumham Nomor 24 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Disertasi:

Ningtyas, E. S. (2013). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Artikel Seminar/Jurnal.Website:

Aulia, D. N., & Perangin-Angin, C. A. B. (2019). "Penerapan Tema Panopticon Architecture Dalam Merancang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Simalungun." *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 3(1), 64-72.

Darwis, N. (2021). "Perlindungan Dan Penghormatan Hak Narapidana Di Masa Pandemi Covid 19." *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 11(1).

Harefa, S. (2019). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35-58.

Hidayat, R. H. (2020). "Langkah-langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 9(1), 43-55.

Potabuga, R. (2013). "Pidana Penjara Menurut KUHP." *Lex Crimen*, 1(4). 79-93.

Pujaningsih, N. N. (2020). "Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 458-470.

Rahmatullah, I. (2020). "Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila." *ADALAH*, 4(2), 39-44

Ramadhani, D. R. (2020). "Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(1), 142-156.

Sibuea, G. T., & Muhammad, A. (2021). "Analisis Swot Dalam Menentukan Strategi Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 974-989.

Situmorang, D. M. (2017). "Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal penelitian hukum DE JURE*, 17(2), 249-263.

Susanti, R. (2018). "Penguatan Model Pembinaan Keagamaan Islam Bagi Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Banyumas." *Kosmik Hukum*, 17(2).

Trisnawati, N. A. (2020). "Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Malang)." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(14), 1765-1774.